



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024**

- Pemohon** : **Adam, S.H., M.H., dan Sutoyo**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi
- Pihak Terkait** : **Dr. H. Suhardiman Amby, M.M., dan H. Muklisin**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 4 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 11.55 WIB yang pada pokoknya Adanya mutasi atau pergantian Pejabat di Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan 6 (enam) bulan sebelum Penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016. Selain itu, dilakukan evaluasi kinerja tenaga honorer di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi, Adanya program pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang menurut Pemohon menguntungkan Pihak Terkait berupa Bantuan Pembuatan Jalur Tradisional. Selain itu terdapat pula kegiatan yang berkaitan dengan lembaga adat serta penggunaan Tagline Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sama dengan yang digunakan oleh KPU dan Pjs. Bupati Kuantan Singingi, dan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait mengenai politik uang (*money politic*) dan kampanye tanpa STTP serta pemanfaatan Program Bantuan Sosial. Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Nomor 1812 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan

Singingi Provinsi Riau Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024, Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Nomor 1071 Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau tahun 2024.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon merupakan pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Nomor 1812 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau Tahun 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi 1812/2024), Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi 1812/2024 pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, pukul 11.55 WIB. Dengan demikian Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Namun sebelum Mahkamah mempertimbangkan eksepsi tersebut, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan pokok Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Adanya mutasi atau pergantian Pejabat di Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan 6 (enam) bulan sebelum Penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016. Selain itu, dilakukan evaluasi kinerja tenaga honorer di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Adanya program pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang menurut Pemohon menguntungkan Pihak Terkait berupa Bantuan Pembuatan Jalur Tradisional. Selain itu terdapat pula kegiatan yang berkaitan dengan lembaga adat serta penggunaan Tagline Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sama dengan yang digunakan oleh KPU dan Pjs. Bupati Kuantan Singingi;
3. Adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait mengenai politik uang (*money politic*) dan kampanye tanpa STTP serta pemanfaatan Program Bantuan Sosial.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai mutasi pejabat di Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan 6 (enam) bulan sebelum Penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 terdapat fakta hukum, bahwa pergantian mutasi pejabat di Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan pada tanggal 20 dan 21 Maret 2024, hal tersebut berdasarkan surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor SK.821.22/BKPP-02/204 dan tanggal 22 Maret 2024 dilakukan pelantikan yang bersifat seremonial. Selain itu pengangkatan dan mutasi tersebut, telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Nomor 100.2.2.6/3550/OTDA perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 14 Mei 2024. Berdasarkan kajian pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 009/Reg/LP/PB/Kab/04.07/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak memenuhi unsur dugaan pasal yang dilanggar karena sudah terdapat surat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Sementara itu, terhadap dalil Pemohon mengenai evaluasi kinerja tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang kemudian mengangkat kembali tenaga honorer yang telah dievaluasi dengan komitmen satu orang mencari 20 suara untuk memenangkan Pihak Terkait. Dalam kaitan ini terdapat fakta hukum bahwa evaluasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan setiap tahun. Hal tersebut dilakukan karena minimnya ketersediaan anggaran untuk penggajian tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana termuat dalam Surat Nomor 800/SETDA-UM/2024/1521 tanggal 28 Agustus 2024. Selain itu Pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan secara rinci mengenai peran atau adanya keterkaitan Pihak Terkait dalam pelaksanaan evaluasi tenaga honorer tersebut, karena evaluasi tenaga honorer dilakukan oleh Pj Sekda Kabupaten Kuantan Singingi, selain itu berdasarkan fakta hukum Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi tidak pernah menerima laporan terkait dengan dalil yang dimohonkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai mutasi pejabat dan evaluasi tenaga honorer adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Program Pemerintah berupa Bantuan Jalur Tradisional sebesar Rp. 50.000.000., untuk setiap jalur yang mengakibatkan suara Pihak Terkait menang di semua desa yang diberikan bantuan, berdasarkan fakta hukum bantuan jalur tradisional tersebut diberikan kepada desa-desa yang mengajukan proposal permohonan bantuan jalur. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 BAB III Mekanisme Pengajuan dan Pencairan Bantuan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 23 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk Pembuatan Jalur

Tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi. Bantuan tersebut menjadi tuntutan dan kewajiban serta target Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang telah digariskan sebagaimana termuat dalam RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Perda APBD Nomor 2 Tahun 2024 yang apabila tidak dilaksanakan justru akan melahirkan persoalan dan Faktanya penyaluran bantuan dilakukan pada saat Pihak Terkait sedang dalam masa cuti kampanye. Selain itu dari 49 desa di 11 kecamatan yang menerima bantuan jalur sebagaimana yang didalilkan Pemohon, Pihak Terkait mendapatkan suara rendah atau kalah di 9 desa.

Bahwa dalam kaitan dengan dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menerima laporan dugaan pelanggaran, dengan formulir laporan Nomor 010/REG/LP/PB/Kab/04.07/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, dan terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan status laporan Nomor 010/REG/LP/PB /Kab/04.07/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti dan dihentikan proses penanganan pelanggaran karena tidak memenuhi unsur dugaan pasal yang dilanggar dan/atau disangkakan [vide Bukti PK.6.9-10]. Bahwa selanjutnya terkait dalil Pemohon berkenaan dengan kegiatan Lembaga Adat dan penggunaan Tagline “*kayuah-kayuah*” Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang sama dengan yang digunakan KPU dan Pjs. Bupati Kuantan Singingi, berdasarkan fakta hukum Bupati Kuantan Singingi Dr. Suhardiman Amby, M.M., selaku Bupati Kuantan Singingi sekaligus petahana memperkenalkan Sdr. Muklisin sebagai Calon Wakil Bupati pada tanggal 19 Agustus 2024. Berkenaan dengan kegiatan tersebut belum ada penetapan pasangan calon. Sementara itu mengenai penggunaan tagline “*kayuah-kayuah*” merupakan sesuatu yang berlaku umum di masyarakat Kuantan Singingi sebagai pengejawantahan semangat Budaya Pacu Jalur, siapa saja boleh menggunakan istilah tersebut. Terhadap dalil *a quo* Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan status laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/04.07 /IX/2024 tanggal 6 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dan dihentikan proses penanganan pelanggaran karena tidak memenuhi unsur dugaan pasal yang dilanggar [vide Bukti PK.6.9-29]. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai Program Pemerintah berupa Bantuan Jalur Tradisional dan penggunaan tagline “*kayuah-kayuah*” adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dugaan pelanggaran politik uang (*money politic*) dan Kampanye tanpa STTP yang dilakukan oleh Pihak Terkait, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menerima laporan dugaan pelanggaran pidana membagikan uang kepada masyarakat pada saat melakukan kampanye dan dugaan kampanye tidak memiliki STTP kampanye dengan formulir laporan Nomor 003/Reg/LP/PB/ Kab/04.07/IX/2024 tanggal 30 September 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan status laporan Nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/04.07/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tidak dapat ditindaklanjuti dan dihentikan proses penanganan pelanggaran karena tidak memenuhi unsur dugaan pasal yang dilanggar dan/atau disangkakan. Selanjutnya terhadap dalil Pemohon mengenai Program Bantuan Sosial yang dimanfaatkan oleh Pihak Terkait untuk menaikkan suara Pihak Terkait, berdasarkan fakta hukum bantuan sosial yang terjadi di Desa Pulau Binjai bukan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (*In Casu* Pihak Terkait) melainkan disalurkan oleh Pemerintahan Desa Pulau Binjai, selain itu Pemohon tidak secara rinci menguraikan bagaimana Pihak Terkait memanfaatkan kegiatan bantuan sosial tersebut.

Berkenaan dengan dalil *a quo*, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi melalui Panwaslu Kecamatan Kuantan Mudik telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 001/PL/PB/Kec-Kuantan Mudik/04.07/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 mengenai dugaan pelanggaran penyaluran bantuan sosial (bansos) di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik. Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Kuantan Mudik mengeluarkan status laporan Nomor 001/PL/PB/Kec-Kuantan Mudik/04.07/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil. Dengan demikian, dalil Pemohon

berkenaan dengan politik uang dan penyalahgunaan Bansos adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Terlebih terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

Bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2018, jumlah penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi adalah 360.581 (tiga ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh satu) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1.5% (satu setengah persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah $1,5\% \times 194.111 \text{ suara (total suara sah)} = 2.912 \text{ suara}$. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $100.332 \text{ suara} - 53.360 \text{ suara} = 46.972 \text{ suara (24,2\%)}$ atau lebih dari 2.912 suara.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat 2 huruf b UU 10/2016. Terlebih terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus”. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andai pun ketentuan tersebut ditunda keberlakuannya, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.